



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 470 / Pid / Sus / 2011 / PN.DPK.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IKAH MULIANA Als DEDEH;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/15 Februari 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Cipinang Asem Rt.16 Rw.09 Kelurahan  
Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta  
Timur;

Jl.Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04, Rw.11,  
Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas,  
Kota Depok;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;  
Pendidikan : SMP;  
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 Juli 2011 No.Pol. : Sp-Han/44/VII/2011/Reskrim/Sek Beji, sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 Nomor : TAP-20/0.2.34/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 29 September 2011, Nomor : PRINT-1872/0.2.34/Ep.1/09/2011, sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 470/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2011;
5. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 21 Agustus 2011 Nomor: 470(2)/Pen.Pid/2011/PN.DPK, sejak tanggal 05 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 03 Oktober 2011 No.B-Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK, Hlm 1 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17/0.2.34/Ep.1/10/2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 06 Oktober 2011, atas nama Terdakwa : Ikah Muliana Als Dedeh;

2. Berkas perkara Pemeriksaan pendahuluan (BAP) yang dibuat Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa : Ikah Muliana Als Dedeh;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 06 Oktober 2011, No.470/Pen.Pid/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang pertama tertanggal 14 Oktober 2011;

### Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011, Reg.perk.No.PDM-06/Depok/09/2011 yang dibacakan di muka persidangan;

- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2011 No.Reg.Perk.PDM-06/Depok/09/2011 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ikah Muliana Als Dedeh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair pertama dan kedua, oleh karenanya membebaskan terdakwa Ikah Muliana Als Dedeh dari dakwaan primair pertama dan kedua tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Ikah Muliana Als Dedeh bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikah Muliana Als Dedeh berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 987,3 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 972,9 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 676,5 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 147,6 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 76 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 319,7 gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina/kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1045 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa Marga Wahyu bin Alm Samsul Tian;

#### 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2011, Reg.Perkara No.PDM-06/Depok/09/2011 telah didakwa sebagai sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 3 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ikah Muliana als.Dedeh, bersama-sama dengan saksi Marga Wahyu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari observasi yang dilakukan oleh saksi-saksi-I Sariyanto, saksi II Yolanda K. dan saksi III Suratman (ketiganya petugas dari Polsek Beji-Kota Depok), diwilayah rawan Narkoba di daerah Jl.Pramuka ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penggeledahan sebuah rumah di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dihuni seorang perempuan yang mengaku bernama Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh, Setelah digeledah ditemukan ditemukan 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dari pengakuan Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh, 1 (satu) buah koper warna coklat tersebut adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh sekitar 1 (satu) bulan sebelum penggeldehan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) minggu setelah dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu, karena curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud Sdr.Marga Wahyu als Dedeh sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut adalah ganja;
- Bahwa Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh mengetahui kalau barang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu tersebut untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Marga Wahyu di Jl.Makam Bojong Rt.04/03 Kel.Mampang Kec.PanMas-Kota Depok;

- Bahwa dari pengakuan Sdr.Marga Wahyu barang-barang berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun kering, merupakan milik Sdr.Marga Wahyu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Marjuki (DPO) di Dipo Kereta Api-Pancoran Mas Kota Depok yang dibayar setelah barang-barang tersebut laku terjual oleh Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa Sdr.Marga Wahyu membeli 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering dari Sdr.Marjuki (DPO) seharga Rp.3.200.000,- kemudian oleh Sdr.Marga Wahyu dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil dan dijual seharga Rp.500.000,- sehingga Sdr.Marga Wahyu mendapat keuntungan Rp.2.300.000,-per 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun 1.001,700 gram dan berat netto dan berat netto akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 987,9000 gram dan berat netto akhir 987,300 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 974,7000 gram dan berat netto akhir 972,9000 gram; 1 (satu)

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 5 dari 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 676,9000 gram dan berat netto akhir 676,5000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 147,8000 gram dan berat netto akhir 147,6000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 76,4000 gram dan berat netto akhir 76,000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 35,2504 gram dan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 320,3000 gram dan berat netto akhir 319,7 gram yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Ikah Muliana als.Dedeh, bersama-sama dengan saksi Marga Wahyu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari observasi yang dilakukan oleh saksi-saksi-I Sariyanto, saksi II Yolanda K. dan saksi III Suratman (ketiganya petugas dari Polsek Beji-Kota Depok), diwilayah rawan Narkoba di daerah Jl.Pramuka ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan penggeledahan sebuah rumah di Jl. Pramuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dihuni seorang perempuan yang mengaku bernama Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh, Setelah digeledah ditemukan ditemukan 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dari pengakuan Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh , 1 (satu) buah koper warna coklat tersebut adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh sekitar 1 (satu) bulan sebelum penggeledahan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) minggu setelah dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu, karena curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud Sdr.Marga Wahyu als Dedeh sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut adalah ganja;
- Bahwa Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu tersebut untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Marga Wahyu di Jl.Makam Bojong Rt.04/03 Kel.Mampang Kec.PanMas-Kota Depok;
- Bahwa dari pengakuan Sdr.Marga Wahyu barang-barang berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun kering, merupakan milik Sdr.Marga Wahyu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Marjuki (DP0) di Dipo Kereta Api-Pancoran Mas Kota Depok yang dibayar setelah barang-barang tersebut laku terjual oleh Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa Sdr.Marga Wahyu membeli 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering dari Sdr.Marjuki (DP0) seharga Rp.3.200.000,- kemudian oleh Sdr.Marga Wahyu dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil dan dijual seharga Rp.500.000,- sehingga Sdr.Marga Wahyu mendapat keuntungan Rp.2.300.000,- per 1 (satu) bungkus besar

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 7 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1392 gram dan berat netto akhir 0,1045 gram, yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

#### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ikah Muliana als.Dedeh, bersama-sama dengan saksi Marga Wahyu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari observasi yang dilakukan oleh saksi-saksi-I Sariyanto, saksi II Yolanda K. dan saksi III Suratman (ketiganya petugas dari Polsek Beji-Kota Depok), diwilayah rawan Narkoba di daerah Jl.Pramuka ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para saksi melakukan penggeledahan sebuah rumah di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dihuni seorang perempuan yang mengaku bernama Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh, Setelah digeledah ditemukan ditemukan 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dari pengakuan Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh , 1 (satu) buah koper warna coklat tersebut adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh sekitar 1 (satu) bulan sebelum penggeledahan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) minggu setelah dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu, karena curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud Sdr.Marga Wahyu als Dedeh sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut adalah ganja;
- Bahwa Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu tersebut untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Marga Wahyu di Jl.Makam Bojong Rt.04/03 Kel.Mampang Kec.PanMas-Kota Depok;
- Bahwa dari pengakuan Sdr.Marga Wahyu barang-barang berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun kering, merupakan milik Sdr.Marga Wahyu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Marjuki (DP0) di Dipo Kereta Api-Pancoran Mas Kota Depok yang dibayar setelah barang-barang tersebut laku terjual oleh Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa Sdr.Marga Wahyu membeli 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering dari Sdr.Marjuki (DP0) seharga Rp.3.200.000,- kemudian oleh Sdr.Marga Wahyu dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil dan dijual seharga Rp.500.000,- sehingga Sdr.Marga Wahyu

Putusan No.470/Pid/Sus /2011/PN.DPK,Hlm 9 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat keuntungan Rp.2.300.000,-per 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram jenis ganja tanpa ada izin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto 1.001,700 gram dan berat netto akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 987,9000 gram dan berat netto akhir 987,300 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 974,7000 gram dan berat netto akhir 972,9000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 676,9000 gram dan berat netto akhir 676,5000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 147,8000 gram dan berat netto akhir 147,6000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 76,4000 gram dan berat netto akhir 76,000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 35,2504 gram dan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto awal 320,3000 gram dan berat netto akhir 319,7 gram yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Ikah Muliana als.Dedeh, bersama-sama dengan saksi Marga Wahyu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari observasi yang dilakukan oleh saksi-saksi-I Sariyanto, saksi II Yolanda K. dan saksi III Suratman (ketiganya petugas dari Polsek Beji-Kota Depok), diwilayah rawan Narkoba di daerah Jl.Pramuka ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, kemudian para saksi melakukan pengeledahan sebuah rumah di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dihuni seorang perempuan yang mengaku bernama Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh, Setelah digeledah ditemukan ditemukan 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dari pengakuan Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh , 1 (satu) buah koper warna coklat tersebut adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh sekitar 1 (satu) bulan sebelum penggeldehan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) minggu setelah dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu, karena curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud Sdr.Marga Wahyu als Dedeh sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut adalah ganja;
- Bahwa Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh Sdr.Marga Wahyu tersebut untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya Sdr. Ikah Muliana Als Dedeh diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kemudian

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 11 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Marga Wahyu di Jl.Makam Bojong Rt.04/03 Kel.Mampang Kec.PanMas-Kota Depok;

- Bahwa dari pengakuan Sdr.Marga Wahyu barang-barang berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun kering, merupakan milik Sdr.Marga Wahyu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Marjuki (DP0) di Dipo Kereta Api-Pancoran Mas Kota Depok yang dibayar setelah barang-barang tersebut laku terjual oleh Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa Sdr.Marga Wahyu membeli 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering dari Sdr.Marjuki (DP0) seharga Rp.3.200.000,- kemudian oleh Sdr.Marga Wahyu dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil dan dijual seharga Rp.500.000,- sehingga Sdr.Marga Wahyu mendapat keuntungan Rp.2.300.000,-per 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina tanpa ada izin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1392 gram dan berat netto akhir 0,1045 gram, yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan mengatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I.Saksi SARIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Youlanda K dan saksi Suratman menangkap terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa sempat curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud terdakwa sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut dan ternyata isinya adalah ganja untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan dan merupakan milik Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa bukan T0 (Target Operasi);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

II.Saksi SUPRATMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Youlanda K dan saksi Sariyanto menangkap terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 13 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering dan shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa sempat curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud terdakwa sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut dan ternyata isinya adalah ganja untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan dan merupakan milik Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa bukan T0 (Target Operasi);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

III.Saksi MARGA WAHYU bin Alm SAMSUL TIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai mantan isteri;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Youlanda K dan saksi Sariyanto menangkap terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang digeledah dari dalam rumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun adalah milik saksi;

- Bahwa benar saksi telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang oleh saksi untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan dan merupakan milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge/saksi yang meringankan, dan atas hal tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Sariyanto bersama saksi Youlanda K dan saksi Sariyanto karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang Kec.Panmas-Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 15 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempat curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud terdakwa sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut dan ternyata isinya adalah ganja untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari sehingga terdakwa menerima barang bukti tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan dan merupakan milik Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 987,3 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 972,9 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 676,5 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 147,6 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 76 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 319,7 gram; 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina/kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1045 gram; 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star; 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di perlihatkan pula hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 987,300 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 972,9000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 676,5000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 147,6000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 76,000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 35,2504 gram dan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 320,3000 gram dan berat netto akhir 319,7 gram yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1392 gram dan berat netto akhir 0,1045 gram, yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Sariyanto bersama saksi Youlanda K dan saksi Sariyanto karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 20.30 Wib,

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 17 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pramuka I Gg.H.Riun Rt.04/Rw.11 Kel.Mampang  
Kec.Panmas-Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa sempat curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud terdakwa sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut dan ternyata isinya adalah ganja untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari sehingga terdakwa menerima barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan dan merupakan milik Sdr.Marga Wahyu;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan yang di susun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primair :

- Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dan;
- Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair :

- Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu bahwa terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1),(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

## 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Ikah Muliana Als Dedeh yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-1 tersebut ;

## 2. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 19 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk polo Hunter yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus daun-daun kering, 1 (satu) bungkus kecil kristal putih, 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles, serta 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisi daun-daun;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, barang bukti adalah milik Sdr.Marga Wahyu, yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa sempat curiga dan bau yang keluar dari tas koper dimaksud terdakwa sempat menanyakan mengenai isi koper tersebut dan ternyata isinya adalah ganja untuk dijual kembali dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan uang untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari sehingga terdakwa menerima barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti tersebut menerima untuk menjadi perantara yang nantinya akan dijual oleh Sdr.Marga Wahyu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di perlihatkan pula hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 987,300 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 972,9000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 676,5000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisikan ganja/daun berat netto akhir 147,6000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 76,000 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 35,2504 gram dan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan dengan berat netto awal 320,3000 gram dan berat netto akhir 319,7 gram yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.145.G/VII/2011/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Riseka Dwi Widayati.S,Si,M.Si dan Tanti,S.T bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1392 gram dan berat netto akhir 0,1045 gram, yang disita dari Sdr.Ikah Muliana Als Dedeh adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa penuntut umum pasal 114 ayat (1), (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak akan diuraikan lagi dalam putusan ini dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 21 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 987,3 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 972,9 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 676,5 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 147,6 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 76 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 319,7 gram; 1 (satu) bungkus kecil plastik bening

berisikan metamfetamina/kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1045 gram; 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star; 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa Marga Wahyu Bin Alm Samsul Tian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I beralasan hukum terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri  
Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang adanya hal-hal yang  
memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah di dalam usaha memberantas peredaran Narkotika;\_

## Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 114 ayat (1), (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## -----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa IKAH MULIANA Als DEDEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKAH MULIANA Als DEDEH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo Hunter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar berlabban warna coklat berisikan ganja/daun akhir 1.001 gram; 1 (satu) bungkus besar berlabban warna coklat berisikan ganja/daun

Putusan No.470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 23 dari 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto akhir 987,3 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna merah coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 972,9 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 676,5 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 147,6 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 76 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 34,9813 gram; 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan ganja/daun dengan berat netto akhir 319,7 gram.

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina/kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1045 gram.
- 1 (satu) buah timbangan warna putih-orange merk Lion Star;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Heles.

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa Marga Wahyu bin Alm Samsul Tian;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011, oleh kami : WAHYU WIDYA NF,SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO,SH. dan SYOFIA M TAMBUNAN,SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh APRISNO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AGUNG P.S,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUGENG WARNANTO, SH.

WAHYU WIDYA,NF,SH.,MH.



2. SYOFIA M TAMBUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

APRISNO, SH.

Putusan No. 470/Pid/Sus /20 11/PN.DPK,Hlm 25 dari 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)